



P U T U S A N

Nomor : 2241 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. FORUM MEDIA UTAMA, berkedudukan di Jalan Palmerah Barat Nomor 23 C, Gelora, Jakarta Pusat ;
2. PENANGGUNG JAWAB REDAKSI MAJALAH FORUM KEADILAN, berkedudukan di Jalan Palmerah Barat Nomor 23 C, Gelora, Jakarta Pusat ;
3. PRIYONO BANDOT SEMBAGO, bertempat tinggal di Perumahan Pamulang Permai I, Jalan Permai Raya VIII BX5 No. 11, Ciputat, Tangerang ; dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Junimart Girsang, SH, MBA, MH, dkk, advokat berkantor di Menara Kuningan, 6th Floor/B2-3, Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940 ; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Nopember 2007 dan 4 Nopember 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, IV dan VI/Para Pembanding ;

melawan :

IRAWAN SANTOSO, SH, bertempat tinggal di Jalan Regalia Rt. 006 Rw. 004, Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

dan

1. PT. FORUM ADIL MANDIRI, berkedudukan di Jalan Palmerah Barat Nomor : 23 C Gelora, Jakarta Pusat ;
2. PEMIMPIN UMUM MAJALAH FORUM KEADILAN, berkedudukan di Jalan Palmerah Barat Nomor : 23 C Gelora, Jakarta Pusat ;
3. SOETRISNO, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis No. 9 Rt. 009 Rw. 03, Condet, Balekambang, Kramatjati, Jakarta Timur ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III dan V /

Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, IV, VI dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III dan V di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah wartawan yang memegang Kartu Pers No. 004/FK/RED/2006 sebagai wartawan Majalah Mingguan Berita FORUM KEADILAN (untuk selanjutnya kami sebut dengan majalah FORUM) dengan jabatan sebagai Redaktur.

Bahwa majalah FORUM diterbitkan oleh TERGUGAT I dan pengelolaannya dilaksanakan oleh TERGUGAT II (bukti P-1).

Bahwa sebagai wartawan pada majalah FORUM, PENGGUGAT pernah mendapatkan penghargaan "Anugrah Adwarta Sampoerna" pada tahun 2006 di hotel Sheraton Surabaya atas karya PENGGUGAT yang diterbitkan dalam majalah FORUM pada edisi No. 2 tahun 2006 dengan judul "Misteri Suap Probosutedjo".

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006, TERGUGAT IV (Penanggungjawab Redaksi Majalah Mingguan Berita FORUM KEADILAN) bersama-sama dengan PENGGUGAT (redaktur) dan Sukowati Utami (redaktur pelaksana), Julie Indahrini (redaktur), Siti Asnah (redaktur), Robby Soegara (redaktur), Adrian Syahalam (reporter), Adang Sumarna (fotografer), Wirasatria (fotografer) dan Dedeng Suryana (sekretaris redaksi), melaksanakan rapat redaksi yang dilakukan di kantor majalah FORUM, Jl. Palmerah Barat No. 23 C, Jakarta Pusat membahas perencanaan berita yang akan diturunkan untuk majalah, FORUM edisi No. 27 tahun 2006.

Bahwa dalam rapat redaksi tersebut, saudara Robby Soegara mengusulkan agar majalah FORUM edisi No. 27 tahun 2006 menampilkan sebuah edisi khusus yang berisikan profil beberapa pengacara. Kemudian usulan itu pun dibahas dan ditanggapi. Saat itu PENGGUGAT menambahkan usulan saudara Robby Soegara agar edisi khusus pengacara itu menampilkan tentang "Profil Advokat Terbaik tahun 2006 versi majalah FORUM", namun usulan ini kemudian ditentang oleh TERGUGAT IV dengan menegaskan bahwa

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majalah FORUM mesti membuat edisi khusus Profil Pengacara yang mau membayar sejumlah uang kepada majalah FORUM.

Bahwa usulan TERGUGAT IV tersebut dari sebagian jajaran redaksi antara lain : PENGGUGAT, Robby Soegara, Siti Asnah, Adrian Syahalam, Adang Sumarna, dan Wirasatria, keberatan karena bertentangan dengan nurani PENGGUGAT dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang antara lain ditentukan dalam :

- Pasal 3 ayat (1) : Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
- Pasal 5 ayat (1) : Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa keadilan masyarakat serta azas praduga tidak bersalah.
- Pasal 6 : Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :
 - Huruf b : Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.
 - Huruf e : Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Disamping itu karena majalah FORUM merupakan majalah berkelas, bila menampilkan edisi khusus profil pengacara hanya terbatas pada pengacara yang membayar, maka dipastikan akan menjatuhkan harkat dan martabat majalah FORUM yang sudah terkenal.

Bahwa kemudian TERGUGAT IV mengambil keputusan, tetap menerbitkan edisi khusus profil pengacara, namun yang ditampilkan adalah profil para pengacara yang membayar saja. Walaupun sebagian besar anggota redaksi tidak menyetujuinya, tetapi TERGUGAT IV tidak memperdulikan. Selanjutnya TERGUGAT IV menunjuk Julie Indahrini sebagai Ketua Tim edisi khusus tersebut. Julie Indahrini kemudian membuat Term Of Reference (TOR) tentang edisi khusus itu. TOR itu kemudian dibagikan kepada setiap anggota redaksi untuk melakukan wawancara dan lobby agar pengacara yang diwawancarai tersebut bersedia untuk membayar (bukti P-2).

Bahwa keputusan TERGUGAT IV tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 ayat (1), 5 ayat (1) dan Pasal 6 huruf b dan e sebagaimana tersebut pada butir 3 diatas dan juga bertentangan dengan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik :

Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- Pasal 6 : Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Bahwa karena tidak setuju dengan keputusan dari TERGUGAT IV tersebut, maka PENGGUGAT serta Robby Soegara, Siti Asnah, Adrian Syahalam, Adang Sumarna dan Wirasatria sepakat untuk tidak ikut serta mengerjakan majalah FORUM edisi khusus dimaksud.

Bahwa melihat kondisi tersebut, TERGUGAT IV membatalkan niatnya untuk menerbitkan edisi khusus majalah FORUM di edisi No. 27 dan majalah FORUM edisi No. 27 tahun 2006 terbit seperti biasa tanpa menampilkan edisi khusus Advokat.

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006, dalam majalah FORUM edisi No. 34, pada rubrik FORUM Redaksi, TERGUGAT IV menerbitkan tulisan yang berjudul "Wartawan Illegal FORUM Keadilan" tanpa ada konfirmasi dengan PENGGUGAT. Dalam tulisan itu, intinya TERGUGAT IV menyatakan PENGGUGAT, Robby Soegara, Siti Asnah, Adrian Syahalam, dan Adang Sumarna adalah BELUM MENGEMBALIKAN INVENTARIS FORUM, namun TERGUGAT IV tidak menuliskan secara detail barang inventaris apa yang tidak dikembalikan oleh TERGUGAT serta para wartawan FORUM lainnya itu (Bukti P-3).

Bahwa atas tulisan dalam majalah FORUM edisi No. 34, pada rubrik FORUM Redaksi tersebut, PENGGUGAT membuat dan mengajukan hak jawab yang intinya membantah berita tersebut. Hak Jawab itu dikirimkan melalui e-mail dodo_ian2000@yahoo.com kepada e-mail sekretaris redaksi majalah FORUM di sdedeng@yahoo.com pada tanggal 6 Januari 2007. Hak jawab itu kemudian diterima oleh redaksi majalah FORUM pada saat itu juga (Bukti P-4).

Bahwa setelah TERGUGAT IV menerima Hak Jawab itu pada tanggal 9 Januari 2007, kemudian TERGUGAT IV menanggapi Hak Jawab itu dengan mengirimkan SMS (Short Message Service) melalui handphone milik TERGUGAT VI dengan nomor 08151631398 pada pukul 15.51 WIB kepada handphone PENGGUGAT, Budi Sucahyono, Robby Soegara, Adrian Syahalam dan Siti Asnah.

Bahwa isi SMS (Short Message Service) dari TERGUGAT IV tersebut adalah : "Jawaban resmi atas surat saudara; Tidak akan dimuat. Tapi pengumuman tentang Tony Hasyim dan Irawan Santoso sudah keluar dari FORUM Keadilan secara tidak etis akan ditampilkan di surat pembaca. Mungkin

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi foto. Demikian Terima Kasih. Priyono B. Sumbogo, Penanggung jawab Redaksi Forum Keadilan." (Bukti P-5).

Bahwa sebelum itu, pada tanggal 07 Januari 2007 tepat pada pukul 12.03.31 WIB TERGUGAT IV bahkan mengirimkan SMS yang nadanya menghina. Isi SMS itu berisikan : "Bud, Wan ini jawabanku ke AJI buat bahan gugatan kau; Hahaha ... kalau wartawan gak punya media, ya jadi bodrek kaya Tony, Irawan, dan Budi Suchyono itu. Receh diambil juga." SMS itu dikirimkan oleh TERGUGAT IV kepada handphone PENGGUGAT, Budi Sucahyono, dan Robby Soegara (Bukti P-6).

Bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2007 tepat pukul 12.29 WIB, TERGUGAT IV juga mengirimkan SMS yang bernada serupa, isinya, "Bahan gugatan lain; setelah terbitan minggu esok-sekarang terlanjur dicetak mudah-mudahan nama-nama dan foto kalian akan diumumkan di forum sebagai wartawan bodrek". SMS itu diterima oleh PENGGUGAT, Budi Sucahyono dan Robby Soegara (Bukti P-7).

Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, pada tanggal 16 Januari 2007 PENGGUGAT mengirimkan lagi Hak Jawab dengan menggunakan jasa pengiriman Titipan Kilat (TIKI) dengan account / Number CGKOT32000 (Bukti P-8).

Bahwa ternyata Hak Jawab yang diajukan dan dikirim oleh PENGGUGAT tidak dimuat oleh Para TERGUGAT pada majalah FORUM Keadilan sampai saat ini.

Bahwa tindakan Para TERGUGAT yang tidak memuat hak jawab telah melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers berbunyi : "Pers wajib melayani hak jawab".

Bahwa tindakan Para TERGUGAT yang tidak memuat hak Jawab PENGGUGAT, merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers berbunyi : "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serla Pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)".

Bahwa karena Para TERGUGAT tidak mengindahkan hak jawab PENGGUGAT, maka pada tanggal 7 Februari 2007 PENGGUGAT bersama-sama dengan Robby Soegara, SS, Siti Asnah, Budi Sucahyono, Adrian Syahalam, dan Adang Sumarna melaporkan tindakan Para TERGUGAT ke DEWAN PERS (Bukti P-9).

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang antara lain berbunyi :

"Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

huruf d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menerangkan :

"Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik".

Bahwa atas laporan PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 25 Mei 2007 Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No. 02/PPR-DP/V/2007 tentang Pengaduan Irawan Santoso dkk terhadap Majalah FORUM Keadilan. Isi rekomendasi Dewan Pers dimaksud antara lain memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV untuk memuat hak jawab dan memuat Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers serta meminta maaf kepada PENGGUGAT dan kawan-kawan di majalah FORUM Keadilan terbitan pertama sejak rekomendasi diterima (Bukti P-10).

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI secara melawan hukum tidak mengindahkan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers tersebut, (Bukti P-11).

Bahwa perbuatan melawan hukum Para TERGUGAT nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

Dengan tidak dimuatnya Hak Jawab dari PENGGUGAT tersebut mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian baik secara moril maupun materiil yang sangat besar :

Kerugian moril antara lain, merosotnya kepercayaan dan nama baik PENGGUGAT dimata keluarga maupun dalam masyarakat, dan selain kerugian moril tersebut PENGGUGAT juga menderita kerugian materiil.

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kerugian-kerugian yang diuraikan dalam butir 23 diatas, maka sudah selayaknya PENGUGAT menuntut ganti rugi secara tanggung renteng kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI berupa :

- Kerugian Materiil, kerugian berupa kehilangan pendapatan, waktu, tenaga, biaya perjalanan untuk mengurus perkara ini dapat dirinci masing-masing :
 - a. Biaya transportasi untuk mengurus masalah dengan Para TERGUGAT ke Dewan Pers, Polda Metro Jaya, Mabes Polri, sebesar Rp. 7.000.000,-.
 - b. Biaya photo copy dokumen terkait sebesar Rp. 1.000.000,-.
 - c. Biaya komunikasi menggunakan telepon seluler sehubungan dengan masalah sejak bulan Desember 2006, sebesar Rp. 3.000.000,-.
 - d. Kehilangan pendapatan bulanan yang seharusnya dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebesar Rp. 2.000.000,- x 10 bulan = Rp. 20.000.000,-.
 - e. Kehilangan pendapatan lainnya terkait dengan pekerjaan sebagai redaktur dan wartawan majalah FORUM, sebesar Rp. 7.200.000,-.
- Kerugian Immateriil, suatu kerugian yang sangat besar dan sangat sulit diukur dengan uang, akan tetapi dapat dipastikan tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), disebabkan karena :
 - a. Ketidakpastian masa depan keluarga.
 - b. Hilangnya kesempatan untuk mengaktualisasikan diri PENGUGAT melalui dunia jurnalistik yang selama ini PENGUGAT lakukan sebagai wartawan majalah FORUM.
 - c. Tercemarnya nama baik PENGUGAT sebagai wartawan muda yang menjunjung tinggi idealisme akibat tindakan Para TERGUGAT.
 - d. Kehilangan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Total kerugian Rp. 1.038.200.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak sia-sia dan agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI tidak mengalihkan atau melakukan tindakan-tindakan hukum apapun berkaitan dengan asset yang masih dimiliki oleh Para TERGUGAT, maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (CB) terhadap :

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan di Jalan Palmerah Barat No. 23 C, Jakarta Pusat.
- Tanah dan bangunan di Jalan Terusan Hang Lekir II No. 25 Simprug, Jakarta Selatan, milik Direksi TERGUGAT I.
- Tanah dan bangunan di Jalan Kayu Manis No. 9 RT. 009 RW. 03, Condet, Balekambang, Kramatjati, Jakarta Timur, milik TERGUGAT V.
- Tanah dan bangunan di Perumahan Pamulang Permai I, Jalan Permai Raya VIII BX5 No. 11, Ciputat, Tangerang, milik TERGUGAT VI.
- Rekening TERGUGAT I di :
 - Bank Central Asia Kantor Cabang Kebayoran Baru Blok M, Nomor Rekening : 679-03000-58.
 - Bank Mandiri Jakarta Melawai Nomor Rekening : 126-00-9602232-1.
 - Bank Negara Indonesia KCU Mayestik Nomor Rekening : 15023523.
- Rekening TERGUGAT II di :
 - Bank Mandiri Cabang Palmerah Jakarta Nomor Rekening : 102-000-4486434.
 - Bank Permata Cabang Palmerah Jakarta Nomor Rekening : 0701071190.
- Mobil Suzuki Karimun warna Hitam Nomor Polisi B 8126 CS milik TERGUGAT II.
- Mobil Ford Sedan warna Hitam Nomor Polisi B 8753 DC milik TERGUGAT VI.

Bahwa mengingat adanya kecenderungan itikad buruk dari Para TERGUGAT untuk mengalihkan kedudukan Pemimpin Redaksi dan pengalihan kepemilikan Majalah FORUM serta mengalihkan asset-asset perusahaan, maka PENGUGAT memandang perlu memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan Provisi terlebih dahulu.

Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga putusan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR tentang syarat hukum agar dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya dari Para TERGUGAT (uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV untuk memuat hak jawab dan memuat Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers serta meminta maaf kepada PENGGUGAT dan kawan-kawan di majalah FORUM Keadilan terbitan pertama sejak Putusan Provisi dibacakan dimuka persidangan dan di 1 (satu) surat kabar skala nasional.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas :
 - 3.1. Tanah dan bangunan di Jalan Palmerah Barat No. 23 C, Jakarta Pusat.
 - 3.2. Tanah dan bangunan di Jalan Terusan Hang Lekir II No. 25 Simprug, Jakarta Selatan, milik Direksi TERGUGAT I.
 - 3.3. Tanah dan bangunan di Jalan Kayu Manis No. 9 RT. 009 RW. 03, Condet, Balekambang, Kramatjati, Jakarta Timur, milik TERGUGAT V.
 - 3.4. Tanah dan bangunan di Perumahan Pamulang Permai I, Jalan Permai Raya VIII BX5 No. 11, Ciputat, Tangerang, milik TERGUGAT VI.
 - 3.5. Rekening TERGUGAT I di :
 - Bank Central Asia Kantor Cabang Kebayoran Baru Blok M, Nomor Rekening : 679-03000-58.
 - Bank Mandiri Jakarta Melawai Nomor Rekening : 126-00-9602232-1.
 - Bank Negara Indonesia KCU Mayestik Nomor Rekening : 15023523
 - 3.6. Rekening TERGUGAT II di :
 - Bank Mandiri Cabang Palmerah Jakarta Nomor Rekening : 102-000-4486434.
 - Bank Permata Cabang Palmerah Jakarta Nomor Rekening : 0701071190.
 - 3.7. Mobil Suzuki Karimun warna Hitam Nomor Polisi B 8126 CS milik TERGUGAT II.
 - 3.8. Mobil Ford Sedan warna Hitam Nomor Polisi B 8753 DC milik TERGUGAT VI.
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT berupa :
 - 4.1. Kerugian Materiil, kerugian berupa kehilangan pendapatan, waktu, tenaga, biaya perjalanan untuk mengurus perkara ini dapat dirinci masing-masing :

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



- a. Biaya transportasi untuk mengurus masalah dengan Para TERGUGAT ke Dewan Pers, Polda Metro Jaya, Mabes Polri, sebesar Rp. 7.000.000,-.
 - b. Biaya photo copy dokumen terkait, sebesar Rp. 1.000.000,-.
 - c. Biaya komunikasi menggunakan telepon seluler sehubungan dengan masalah sejak bulan Desember 2006, sebesar Rp.3.000.000,-.
 - d. Kehilangan pendapatan bulanan yang seharusnya dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sebesar Rp. 2.000.000,- x 10 bulan = sebesar Rp. 20.000.000,-.
 - e. Kehilangan pendapatan lainnya terkait dengan pekerjaan sebagai redaktur dan wartawan majalah FORUM, sebesar Rp. 7.200.000,-.
- Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 58.200.000,-
- 4.2. Kerugian Immateriil, suatu kerugian yang sangat besar dan sangat sulit diukur dengan uang, akan tetapi dapat dipastikan tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), disebabkan karena :
- a. Ketidakpastian masa depan keluarga.
 - b. Hilangnya kesempatan untuk mengaktualisasikan diri PENGGUGAT melalui dunia jurnalistik yang selama ini PENGGUGAT lakukan sebagai wartawan majalah FORUM.
 - c. Tercemarnya nama baik PENGGUGAT sebagai wartawan muda yang menjunjung tinggi idealisme akibat tindakan Para TERGUGAT.
 - d. Kehilangan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Total kerugian Rp. 1.038.200.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

5. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, IV dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.

1. Kompetensi Absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo, kewenangan absolut (Absolute Competency).

Bahwa, Gugatan Penggugat pada dasarnya adalah mengenai masalah ketenagakerjaan, sebagaimana diuraikan dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan status kepegawaian Penggugat serta meminta ganti rugi materiil atas kehilangan pendapatan bulanan (quod-non) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat, dimana pada intinya hal tersebut merupakan masalah ketenagakerjaan yang menyangkut hubungan antara pihak perusahaan dengan karyawan.

Bahwa, hal tersebut juga dipertegas dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No : 02/PPR-DP/V/2007 tentang Pengaduan Irawan Santoso dkk terhadap Majalah FORUM Keadilan tertanggal 25 Mei 2007 secara jelas pada bagian Penilaian Poin 1 (Pertama) yang menyatakan "Pengaduan Irawan Santoso dkk menyangkut pemecatan melalui SMS merupakan masalah sengketa ketenagakerjaan dan soal internal perusahaan. Begitu pula dengan soal pelecehan menyangkut tuduhan "membawa barang-barang inventaris perusahaan" bukan wilayah yang ditangani Dewan Pers".

Bahwa, pada faktanya Penggugat telah meninggalkan pekerjaannya secara mendadak dan tanpa pemberitahuan kepada Tergugat IV. Dengan demikian, adalah hal yang wajar jika sebuah perusahaan mengumumkan kepada khalayak ramai tentang status karyawannya yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, apalagi Penggugat tidak mengembalikan Kartu Pers FORUM Keadilan, dimana hal tersebut telah merugikan pihak Tergugat IV.

Bahwa, gugatan Penggugat yang menyatakan tidak dimuatnya Hak Jawab Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum merupakan hal yang tidak tepat, tidak berdasar, dan mengada-ada, karena sebenarnya tidak ada sesuatu yang harus dijawab atas pemberitahuan Tergugat IV yang menyatakan bahwa Penggugat bukan karyawan atau wartawan Majalah FORUM Keadilan lagi.

Bahwa, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan bukan melalui Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), akan tetapi melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial.

2. ERROR IN PERSONA

Kurangnya para pihak dalam gugatan (Exceptio Pluriumlitis Consortium).

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pihak yang mempermasalahkan status kepegawaiannya pada Tergugat II tidak hanya Penggugat seorang diri, melainkan masih ada 5 (lima) orang lainnya, yakni Robby Soegara, Siti Asnah, Adrian Syahalam, Adang Sumarna, dan Wirasatria.

Bahwa, dalam Provisi Gugatan poin 1 (pertama), Penggugat memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk memuat hak jawab dan memuat pernyataan, penilaian dan rekomendasi Dewan Pers serta meminta maaf kepada Penggugat (dan) kawan-kawan di Majalah FORUM Keadilan terbitan pertama sejak putusan provisi dibacakan dimuka dan di 1 (satu) surat kabar skala nasional.

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang memiliki kepentingan dalam gugatan ini tidak hanya Penggugat saja, melainkan ada pihak lainnya karena Penggugat telah memasukkan kata "dan kawan-kawan" dalam Gugatan bagian Provisi.

Bahwa, dengan demikian seharusnya pihak dalam Gugatan ini tidak hanya Penggugat seorang saja, melainkan juga 5 (lima) orang yang telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat II, IV dan VI telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam jawaban ini.

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dengan ini menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sebagaimana tercantum dalam jawaban maupun Gugatan Rekonvensi ini.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri secara mendadak menjelang dead line pada awal Nopember 2006 setelah pengunduran diri Tergugat Rekonvensi, Majalah FORUM menerima pemberitahuan dari beberapa pihak (narasumber) yang mengaku telah dikontak (bahkan ada yang sudah diwawancarai) oleh beberapa pihak yang sudah keluar dari Majalah Forum Keadilan (termasuk salah satunya adalah Tergugat Rekonvensi), dimana pihak-pihak tersebut tetap mengaku sebagai wartawan FORUM.

Bahwa, tindakan dari Tergugat Rekonvensi yang mengaku-ngaku sebagai wartawan Forum tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dimana bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 2 yang menyatakan

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik"; adapun cara-cara profesional dimaksud antara lain wartawan harus menunjukkan identitas diri kepada narasumber apabila sedang melakukan tugas peliputan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi tidak berhak melakukan peliputan berita dengan mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan Majalah FORUM Keadilan.

Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2007, Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan surat terbuka kepada Dewan Pers yang isinya mengenai :

- Bahwa Penggugat II Rekonvensi selaku penanggung jawab majalah FORUM Keadilan telah melecehkan DEWAN PERS.
- Bahwa Penggugat II Rekonvensi selaku penanggung jawab majalah FORUM Keadilan mengaku sebagai wartawan pemerias.

Bahwa, tulisan kepada Dewan Pers tersebut juga ditembuskan kepada berbagai pihak antara lain media cetak, media elektronik, instansi pemerintah, dan lain-lain.

Bahwa, tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Bahwa, pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menyatakan "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Adapun berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat Rekonvensi seharusnya melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi tersebut serta bersifat obyektif (bukan pendapat pribadi wartawan).

Tergugat Rekonvensi telah tidak mempertimbangkan patut atau tidaknya surat terbuka yang ditujukan kepada Dewan Pers (beserta tembusannya) untuk disiarkan. Tergugat Rekonvensi justru telah menyebarluaskan berita yang dapat menyinggung perasaan Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, dalam surat terbuka tersebut Tergugat Rekonvensi antara lain menyatakan bahwa "...Penggugat Rekonvensi dalam mengelola majalah FORUM dan memimpin redaksi FORUM sering mengeluarkan instruksi agar menjual setiap berita agar dapat uang. Tidak peduli apakah berita itu benar atau tidak menurut ukuran jurnalistik..."; Lebih lanjut, Tergugat Rekonvensi juga menyatakan Penggugat Rekonvensi telah menghancurkan citra majalah FORUM karena ulahnya yang menjadikan FORUM sebagai ajang untuk mencari uang demi kepentingannya sendiri....". Bahkan, Tergugat Rekonvensi

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



telah menyinggung Para Penggugat Rekonvensi secara pribadi, yang tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang ada.

Bahwa, tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi merupakan suatu fitnah, dimana berita tersebut merupakan tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk (Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik).

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, sangatlah jelas menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sportif, obyektif dan etis dalam menyingkapi pokok permasalahan.

Maka sangatlah berdasar jika surat terbuka yang ditujukan kepada Dewan Pers TIDAK LAYAK untuk dimuat sebagai hak jawab karena telah menuduh, mencemarkan nama baik serta memfitnah Para Penggugat Rekonvensi dengan mengatakan sebagai wartawan pemeran serta orang yang suka menyalah dan tidak mengakui kesalahannya. Surat terbuka tersebut juga ditembuskan ke berbagai pihak.

Lebih lanjut, Surat terbuka tersebut juga TIDAK PATUT untuk disebarluaskan kepada berbagai pihak yang tidak terkait dengan pokok permasalahan yang sebenarnya, yakni mengenai status kepegawaian Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan sangatlah beralasan dan berdasar jika Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi tersebut telah mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi, yang antara lain sebagai berikut :

- Materiil :

Perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian dari segi waktu, tenaga dan biaya/ongkos karena Gugatan Konvensi ini.

Oleh karena itu, patut dan wajar apabila Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Immateriil :

Perbuatan Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi khususnya dikalangan pers menjadi tercemar.

Oleh karena itu, adalah hak Para Penggugat Rekonvensi untuk menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

Total keseluruhan kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 10.000.100,- (sepuluh juta seratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat dalam rekonvensi mohon perkenan Yth. Majelis Hakim agar kiranya memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 10.000.100,- (sepuluh juta seratus rupiah).
4. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upava Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vorraad).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 341/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi seluruhnya.

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat II, IV dan VI putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 520/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 5 Maret 2009.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat II, IV dan VI / Para Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2009 dan 2 Nopember 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat II, IV dan VI/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2007 dan 4 November 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2009 dan 4 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari akte pemohonan kasasi No. 100 / SRT.PDT.KAS / 2009 / PN.JKT.PST Jo No. 341 / PDT.G / 2007 / PN.JKT.PST dan No. 102 / Srt.Pdt.Kas / 2009 / PN.JKT.PST. Jo No. 341 / PDT.G / 2007 / PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Nopember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat II, IV dan VI/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2009.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN A QUO YANG TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN YAKNI BUKTI SURAT/TERTULIS SECARA BERIMBANG.

Bahwa, senyata dan sebenarnya JUDEX FACTI (Pengadilan Tinggi) telah mengabaikan serta telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau berimbang atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, baik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun berhubungan dengan penerapan hukumnya sehingga

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum yang berlaku (vide Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Bahwa, Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 14 (empat belas) alinea 2 (dua) yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak terbukti telah melaksanakan hak jawabnya terhadap tulisan pada Rubrik Forum Redaksi berjudul "Wartawan Ilegal Forum Keadilan" secara proporsional".

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut menunjukkan kalau Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, yakni Bukti T-IV s/d T-VI yang berupa :

- Bukti T-IV : Surat terbuka Penggugat via email tertanggal 6 Januari 2007 perihal Hak Jawab (atas pemberitaan majalah Forum Keadilan edisi 34, 25-31 Desember 2006 halaman 3 berjudul ("Wartawan Ilegal Forum Keadilan").
- Bukti T-V : Surat terbuka tertanggal 8 Januari 2007 perihal : "Ada apa dengan Majalah Forum Keadilan?".
- Bukti T-VI : Surat terbuka tertanggal 27 Juni 2007 perihal: 1. Priyono Bandot Sumbogo selaku penanggung jawab majalah Forum Keadilan telah melecehkan Dewan Pers, serta 2. Priyono Bandot Sumbogo selaku penanggung jawab majalah Forum Keadilan mengaku sebagai Wartawan Pemas.

Bahwa, Bukti T-IV s/d T-VI telah sangat jelas membuktikan kalau Hak Jawab yang dikirim oleh Para Pemohon Kasasi tidak proporsional atau tidak setara dengan bagian yang perlu diperbaiki (Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik). Hak Jawab tersebut tidak fokus pada pokok permasalahan yang menurut Termohon Kasasi perlu untuk ditanggapi, bahkan sangat bersifat subjektif dan merugikan Para Pemohon Kasasi.

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang Mulia,

Dalam Pertimbangan Putusannya, Majelis Hakim Tinggi mengacu pada Bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi (Bukti P-10) tidak secara utuh, namun Majelis Hakim Tinggi hanya melihat isi Bukti P-10 tersebut sebagian saja. Bahwa senyata dan sebenarnya Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers pada Poin Pertama Penilaian menyatakan :

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



"Pengaduan lrawan Santoso dkk menyangkut pemecatan melalui SMS merupakan masalah sengketa ketenagakerjaan dan persoalan internal perusahaan. Begitu pula dengan soal pelecehan menyangkut tuduhan "membawa barang-barang inventaris perusahaan" bukan wilayah yang ditangani Dewan Pers".

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan Bukti T-IV s/d T-VI sangat jelas menunjukkan kalau Hak Jawab yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak relevan dengan pokok permasalahan atau pokok pemberitaan yang ada.

b. MENERAPKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA SEMPIIT.

Judex Facti salah menerapkan hukum mengenai pengertian "keproporsionalitasan" suatu hak jawab.

Bahwa, Majelis Hakim Tinggi telah menerapkan kata-kata atau rumusan tentang "keproporsionalitasan" suatu hak jawab secara sempit atau kaku (strict law).

Bahwa, Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 14 (empat belas) alinea 2 (dua) yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti telah melaksanakan hak jawabnya terhadap tulisan pada Rubrik Forum Redaksi berjudul "Wartawan llegal Forum Keadilan" secara tidak proporsional"

Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan pers wajib melayani hak jawab.

Akan tetapi dalam melayani hak jawab tentunya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebagai pedoman hak jawab yaitu antara lain :

1. Substansi.

Sebuah hak jawab yang ditulis oleh pihak yang dirugikan akibat pemberitaan media, harus memuat substansi berita yang dipermasalahkan yang dilakukan media bersangkutan serta pada bagian

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



mana (kalimat, paragraf, kolom, dan halaman) berita yang dipermasalahkan tersebut berada.

2. Panjang/durasi/jumlah karakter materi hak jawab.

Panjang/durasi/jumlah karakter materi sebuah hak jawab harus sesuai atau seimbang atau proporsional dengan pemberitaan yang dipermasalahkan. Manakala kesalahan hanya sedikit (katakanlah hanya satu kalimat saja) maka menjadi berlebihan jika hak jawab yang dimintakan harus sebanyak, misalnya, tiga kolom x 200 mm. Apalagi jika hak jawab itu ditulis hingga belasan lembar dan minta dimuat semua.

Adapun, tulisan yang berjudul "Wartawan Ilegal Forum Keadilan" merupakan PEMBERITAHUAN kepada masyarakat umum bahwa Termohon Kasasi bukan lagi karyawan dari Para Pemohon Kasasi karena Termohon Kasasi dengan itikad tidak baik telah mengundurkan diri tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Pemohon Kasasi serta agar Termohon Kasasi mengembalikan inventaris milik Para Pemohon Kasasi. Tulisan tersebut dimuat setelah Para Pemohon Kasasi mendapat informasi dari beberapa pihak (narasumber) yang mengaku telah dikontak (bahkan sudah diwawancarai) oleh beberapa pihak yang sudah keluar dari Majalah Forum Keadilan (dalam hal ini termasuk Termohon Kasasi).

Lebih lanjut, bahwa pada dasarnya tidak ada sesuatu yang perlu "dijawab" oleh Termohon Kasasi mengingat tulisan tersebut bersifat PEMBERITAHUAN kepada masyarakat agar tidak ada yang dirugikan lagi di kemudian hari. Apalagi, senyatanya isi hak jawab dari Termohon Kasasi tersebut tidak seimbang atau proporsional dengan tulisan yang berjudul "Wartawan Ilegal Forum Keadilan" atau dengan kata lain tidak memenuhi pedoman dalam hak jawab yaitu proporsionalitas, yakni terkait dengan substansi kesalahan pemberitaan yang terjadi (setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki).

Berdasarkan hal tersebut, jika Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan T-IV s/d T-VI secara seksama, maka Majelis Hakim Tinggi seharusnya tidak sampai pada pertimbangan hukum yang demikian.

Bukti T-IV s/d T-VI telah sangat jelas membuktikan kalau Hak Jawab yang dikirim Termohon Kasasi / Penggugat dalam Konvensi tidak proporsional atau tidak setara dengan bagian yang perlu diperbaiki (Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik). Hak Jawab tersebut tidak fokus pada pokok permasalahan yang menurut Termohon Kasasi / Penggugat dalam Konvensi perlu untuk ditanggapi. Apakah sebuah Hak Jawab yang isinya sangat bersifat subjektif

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



tersebut dapat dikatakan proporsional dengan pokok permasalahan atau isi berita yang menyangkut pemecatan serta dibawahnya inventaris kantor oleh Termohon Kasasi???

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung yang Mulia,

Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers yang menyarankan Para Pemohon Kasasi untuk memuat Hak Jawab Termohon Kasasi meskipun tidak proporsional menunjukkan kalau Dewan Pers pun telah tidak mempertimbangkan isi Hak Jawab tersebut dengan seksama, hal mana telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 11. Ketentuan Dewan Pers tersebut yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tinggi. Menjadi pertanyaan bagi Para Pemohon Kasasi, andaikan Dewan Pers mengeluarkan pernyataan demikian (meskipun isi sebuah Hak Jawab tidak proporsional), apakah hal tersebut berarti Majelis Hakim Tinggi tidak dapat menafsirkan "keproporsionalan sebuah hak jawab" dari ketentuan lain yang juga berlaku??? Apakah sebuah kode etik serta bukti-bukti yang ada juga tidak dapat dijadikan acuan atau landasan dalam melakukan penafsiran hukum???

Lebih lanjut, Dewan Pers kemudian mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab dimana pada tanggal 29 Oktober 2008 pada poin 12 (dua belas) dikatakan :

"Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika :

- a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan.
- b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan.
- c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum.
- d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum".

Berdasarkan ketentuan tersebut, sangat jelas kalau Pers pun berpendapat bahwa tidak semua Hak Jawab harus dimuat. Apabila suatu Hak Jawab memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan, maka Pers dapat menolak isi Hak Jawab tersebut.

Judex Facti salah menerapkan hukum mengenai pengertian "Pers wajib melayani hak jawab" yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 14 (empat belas) alinea 4 (empat) yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Para Pembanding semula Para Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajiban hukumnya berdasar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mewajibkan, Pers melayani hak jawab dan juga telah melanggar hak subjektif Terbanding semula Penggugat untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 angka 11 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)".

Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam sebuah Hak Jawab, yakni substansi serta panjang/durasi/jumlah karakter materi hak jawab; apakah hak jawab tersebut sesuai dengan pokok masalah yang ada atau seimbang/proporsional dengan berita yang dibuat.

Adapun, tulisan yang berjudul "Wartawan Illegal Forum Keadilan" merupakan Pemberitahuan kepada masyarakat umum bahwa Termohon Kasasi bukan lagi karyawan dari Para Pemohon Kasasi serta agar Termohon Kasasi mengembalikan inventaris milik Para Pemohon Kasasi. Tulisan tersebut sudah sewajarnya dibuat untuk mencegah agar tidak ada pihak-pihak lain yang dirugikan dikemudian hari (telah dijelaskan pada bagian sebelumnya).

Maka sangatlah tidak beralasan atas pemberitahuan tersebut kemudian Termohon Kasasi mengirimkan hak jawab kemudian mendesak agar Para Pemohon Kasasi untuk memuat hak jawab tersebut, karena pada dasarnya tidak ada hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Tulisan itu hanya merupakan PEMBERITAHUAN kepada masyarakat luas atas segala tindakan yang didasari dengan itikad buruk dari Termohon Kasasi yang sangat jelas telah merugikan Para Pemohon Kasasi.

Lebih lanjut, isi hak jawab dari Termohon Kasasi tersebut tidaklah seimbang dengan tulisan yang berjudul "Wartawan Illegal Forum Keadilan" atau dengan kata lain tidak memenuhi pedoman dalam hak jawab yaitu proporsionalitas, dalam arti bahwa proporsionalitas harus diletakkan dalam kerangka substansi kesalahan pemberitaan yang terjadi (setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki). Dalam hal ini perlu ditegaskan kembali berdasarkan Pedoman Hak Jawab bahwa pers dapat menolak isi hak jawab jika :

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



- Panjang/durasi/jumlah karakter materi hak jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan.
- Memuat fakta yang tidak terikat dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan.
- Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum.
- Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.

Dengan demikian oleh karena isi hak jawab dari Termohon Kasasi tidak seimbang atau proposional maka Para Pemohon Kasasi dapat menolak isi hak jawab tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan aturan yang telah diatur pada Pedoman Hak Jawab dan Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa "Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional".

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum Judex Facti merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga putusan Judex Facti dalam perkara a quo harus dibatalkan.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, mohon terhadap Memori Banding yang telah diajukan Para Pemohon Kasasi/sebelumnya Para Pembanding pada tanggal 10 Juni 2008 merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini.

Bahwa, Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yakni tidak mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan dengan seksama atau cermat sehingga tidak memenuhi RASA KEADILAN dan KEPASTIAN HUKUM.

Bahwa, ketidakseksamaan atau ketidakcermatan Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta tersebut terlihat jelas dalam Putusan Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta pada halaman 17 (tujuh belas) alinea 3 (tiga) dan 4 (empat) yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tersebut di atas dihubungkan dengan materi yang diatur didalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Keputusan Dewan Pers Nomor : 03/SK-DP/III/2006 tertanggal 14 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dari Kode Etik Jurnalistik tersebut diatas adalah diperuntukkan bagi insan Pers (wartawan) saat melaksanakan tugas

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



jurnalistiknya, dan tidak berkaitan dengan penggunaan hak jawab berdasar Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat melemahkan / menggugurkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi / Pembanding, untuk seluruhnya".

Bahwa, apabila Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan semua bukti Para Pemohon Kasasi (Bukti T-I s/d T-VI) dengan seksama maka seharusnya Majelis Hakim Judex Facti dapat melihat adanya keterkaitan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dengan penggunaan Hak Jawab.

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang Mulia,

Tulisan yang dimuat pada majalah FORUM Keadilan edisi No. 34 tanggal 31 Desember 2006 hal. 3 yang berjudul "Wartawan Ilegal FORUM Keadilan" adalah tulisan yang bersifat pemberitahuan kepada masyarakat umum atas tindakan Termohon Kasasi yang telah melakukan peliputan dengan tetap mengaku-mengaku sebagai wartawan Forum yang senyatanya telah merugikan pihak FORUM. Bukankah sesuatu yang wajar jika sebuah perusahaan mengeluarkan suatu pemberitahuan kepada pihak luar jika ada mantan karyawannya yang masih mengaku-mengaku bekerja pada perusahaan tersebut kepada pihak luar???

Selain itu, isi dari Hak Jawab yang diajukan Termohon Kasasi tersebut tidak seimbang dengan tulisan yang berjudul "Wartawan Ilegal FORUM Keadilan" atau dengan kata lain tidak proporsional dimana panjang/durasi/jumlah karakter materi sebuah hak jawab harus sesuai atau seimbang dengan pemberitaan yang dipermasalahkan (sebagaimana juga telah dijelaskan pada bagian Konvensi di atas).

Bahwa, tindakan Termohon Kasasi yang telah mengaku-ngaku sebagai wartawan Majalah FORUM jelas telah melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, dimana telah didukung dengan Bukti T-II dan T-III, yang berupa :

- Bukti T-II : Surat Panggilan Polisi No. Pol : Spgl / 7065 / IV / 2007 /

Dit.Reskrimum, tertanggal 16 April 2007.

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti T-III** : Surat Kuasa yang diberikan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi kepada Humprey Djemat cs, tertanggal 27 Juli 2007 guna mengundang, membicarakan, melakukan perundingan dan / atau perdamaian, termasuk melakukan somasi, sehubungan dengan tulisan pada rubrik Forum Redaksi dalam majalah Forum Keadilan edisi No. 34 tahun 2006.

Bahwa, Bukti T-II dan T-III telah sangat jelas membuktikan kalau Termohon Kasasi sendiri mengakui bahwa ia telah memisahkan diri dari Pemohon Kasasi II bahkan mengaku-ngaku sebagai Karyawan Wartawan Majalah Forum Keadilan, hal mana merugikan Para Pemohon Kasasi.

Selain itu, Termohon Kasasi juga telah mengirimkan surat terbuka kepada Dewan Pers yang kemudian ditembuskan kepada berbagai pihak antara lain media cetak, media elektronik, instansi pemerintah dan pihak lainnya, dimana isi surat terbuka tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada serta bersifat sangat subjektif. Surat terbuka tersebut justru telah merugikan Para Pemohon Kasasi.

Hal tersebut diperkuat dengan kesaksian Beta Minar Rahma dan Ahmad Nurul Hidayat yang dihadirkan pada persidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

"Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bermula ketika saksi mencari data untuk menunjang kinerja atau informasi dari anggota DPR melalui Internet di kantor, saksi mencari informasi tentang media, saksi mengetik di search engine kata "forum keadilan" dan saksi menemukan beberapa artikel atau posting mengenai permasalahan yang terjadi di forum serta tanggapan dari beberapa orang dimana intinya mengenai hak jawab dan tanggapan dari beberapa orang yang mengirim email. Saksi melihat / membaca adanya penyudutan, karena saksi melihat sendiri bagaimana yang mengirim berita yaitu Termohon Kasasi menyerang, istilahnya menyudutkan majalah Forum Keadilan dengan tuduhan-tuduhan."

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas tindakan Termohon Kasasi sangat jelas telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.

Lebih lanjut, mengenai hal-hal yang diatur pada Kode Etik Jurnalistik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah secara

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



tegaskan dinyatakan bahwa "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik".

c. PENUTUP

KESIMPULAN

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa, benar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya telah salah menerapkan ketentuan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena itu cukup alasan bagi Para Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa, benar tulisan "Wartawan Ilegal Forum Keadilan" merupakan penjelasan sekaligus pembelaan pihak FORUM Keadilan atas tindakan Termohon Kasasi yang telah merugikan pihak FORUM Keadilan karena telah mengaku-ngaku sebagai wartawan FORUM meskipun sudah keluar / mengundurkan diri dari Majalah FORUM Keadilan.

Bahwa, Hak Jawab yang dibuat oleh Termohon Kasasi jelas tidak proporsional, tidak fokus pada inti permasalahan, dan bersifat sangat subjektif. Termohon Kasasi juga telah menyebarkan "Hak Jawab" tersebut ke berbagai pihak yang tidak berkepentingan melalui mailing list yang dapat diakses melalui internet. Oleh karena itu Para Pemohon Kasasi mempunyai alasan dan dasar yang kuat untuk menolak memuat Hak Jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman Hak Jawab.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Tergugat tidak melayani hak jawab dan tidak mengindahkan rekomendasi Dewan Pers, karena itu Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : PT. FORUM MEDIA UTAMA, dkk, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. PT. FORUM MEDIA UTAMA, 2. PENANGGUNG JAWAB REDAKSI MAJALAH FORUM KEADILAN, 3. PRIYONO BANDOT SEMBAGO**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 3 Mei 2011**, oleh **Prof. Rehngena Purba, SH.MS.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **H. Dirwoto, SH** dan **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Dirwoto, SH

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Ketua :

ttd/. Prof. Rehngena Purba, SH.MS

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera Mahkamah Agung R.I

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH

Nip. 040 044 809

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 2241 K/Pdt/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)